



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/298 / III.08 /HK/2004

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
NON KEUANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) khususnya yang berkaitan dengan Pengembangan Peningkatan Ekspor Produk KUKM, Peningkatan Produktipitas Agribisnis, Restrukturisasi Tunggakan KUKM dan KUT, agar dapat terlaksana dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi antara instansi terkait;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana butir a tersebut diatas dipandang perlu membentuk kelompok kerja (Pokja) non keuangan KUKM Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang Penyelenggara Dekonstrasi;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 164 /KEP/M.KUKM/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Non Keuangan Koperasi dan UKM Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :
- Tugas pokok dan tanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir pelaksanaan program Pengembangan KUKM yang berkaitan dengan, peningkatan ekspor produk KUKM, peningkatan produktivitas agribisnis, restrukturisasi UKM dan KUT di Propinsi Lampung;
 - b. Menginventarisir produk-produk unggulan KUKM dalam rangka peningkatan ekspor;
 - c. Membantu dan memfasilitasi guna mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang berkemampuan kompetitif dan memiliki produk yang berdaya saing;

- d. Melakukan koordinasi dengan anggota kelompok kerja (Pokja) non Keuangan Koperasi dan UKM di 10 Kabupaten/Kota dan sekaligus memotivasi kelompok kerja tersebut untuk mengupayakan peningkatan produk ekspor UKM, produktivitas agribisnis dan restrukturisasi utang UKM dan KUT;
- e. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil pemilahan tunggakan kredit program dan non program KUKM dari 10 Kabupaten/Kota kepada Gubernur Lampung dan mengusulkan saran tindak lanjut kepada pihak Pemerintah Pusat tentang langkah-langkah selanjutnya dalam rangka penyelesaian/restrukturisasi utang KUKM dan Tunggakan KUT tersebut;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) bertanggung jawab dimaksud dikum PERTAMA melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN/Dana Dekonstrasi pada Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Sistem Pendukung Usaha KUKM Lampung Tahun 2004 pada Dinas Koperindag Propinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 8 - 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan :

1. Menteri Koperasi dan UKM RI di Jakarta
2. Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM RI di Jakarta
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Badan Pengawas daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kakanwil Ditjen Anggaran VII Cabang Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas/Kantor yang menangani Sektor Koperasi dan UKM se-Propinsi Lampung
8. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung
9. Masing-masing Anggota Tim Pokja yang bersangkutan
10. Himpunan Keputusan